



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/7/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait serta hasil rapat paripurna, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang telah mendapat persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
- Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/978 Tanggal 14 Juni 2023 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus dan rapat Paripurna yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/7/KEP/DPRD/2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAGELANG TAHUN 2024, DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

2. Substansi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta beberapa muatan lokal.
3. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada rasionalisasi / perubahan jenis pajak dan retribusi, tarif pajak dan retribusi yang mengakibatkan kenaikan potensi di satu jenis pajak dan retribusi, maupun penurunan potensi di satu jenis pajak dan retribusi yang lain. Sebagai contoh pada tarif Pajak Hiburan (dalam Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebut PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan), di Perda lama dengan tarif 25 persen di Raperda PDRD naik menjadi 40 persen. Pada tarif Pajak Parkir (dalam Raperda tentang PDRD disebut PBJT Jasa Parkir), yang di Perda lama 30 persen di Raperda PDRD turun menjadi 10 persen.
4. Pansus I menyepakati beberapa hal :
  - a. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semula terdiri atas 10 (sepuluh) Bab, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Pasal menjadi 11 (sebelas) Bab, 140 (seratus empat puluh) Pasal.
  - b. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. Perbup NJOP terbaru diundangkan Desember 2021. Penyesuaian NJOP terbaru tersebut berimbang pada kenaikan NJOP. Karena PBB-P2 menyangkut hajat hidup orang banyak maka diberlakukan insentif keringanan untuk Wajib Pajak. NJOPTKP berupa bangunan ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Range persentase tersebut akan diatur dalam Peraturan Bupati, dengan menggunakan perhitungan rasional yang tidak membebani masyarakat luas sebagai Wajib Pajak serta didukung stimulus.
  - c. Pemberian insentif lahan produksi pangan dan ternak berupa tarif PBB-P2 yang lebih rendah daripada lahan non-produksi pangan dan ternak. Untuk objek Pajak dengan NJOP kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun. Sedangkan, untuk objek Pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selebihnya ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.
  - d. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Ini merupakan angka maksimal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertimbangannya adalah yang melakukan transaksi jual beli dipastikan orang yang mampu.
  - e. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak. Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutanganya BPHTB. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk

suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- f. Yang dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah yang beromset di bawah Rp 10.000.000, semula di draf raperda adalah di bawah Rp 3.000.000,-. Ini untuk memberikan perlindungan kepada UMKM di sektor kuliner agar mereka bisa berkembang dan menggeliatkan ekonomi daerah. Terhadap besaran Rp10.000.000 tersebut, Eksekutif masih berkeberatan dengan berbagai pertimbangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pansus memberikan ruang kepada Eksekutif untuk berkonsultasi ke Biro Hukum Prov. Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
  - g. Untuk PBJT Tenaga Listrik, menambahkan Pesantren sebagai yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik. Ini merupakan muatan lokal. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menyebutkan beberapa titik lokasi pengecualian dan memberikan ruang mencantumkan muatan lokal.
  - h. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame, salah satunya adalah Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial, yang dipasang selain di jalan nasional, jalan provinsi, dan/atau jalan kabupaten.
  - i. Antara Pasal 125 dan Pasal 126, ditambahkan pasal mengenai Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai asas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.
  - j. Ada penambahan objek retribusi baru yaitu:
    - 1) Lampiran X Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, antara lain : Bibit Anggrek menjadi 113, Bibit Tanaman Hias menjadi 104; Benih Padi;
    - 2) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
    - 3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Tanah di Tanjung Mertoyudan.
    - 4) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yaitu lapak di Taman Anggrek, lapak di Candi Mendut.
  - k. Ada perubahan tarif retribusi yaitu:
    - 1) Lampiran XI Retribusi Pemanfaatan Aset yang dikelola oleh DPUPR diubah tarif rincian objeknya karena atas rekomendasi BPK untuk ditambahkan biaya operasional dan perubahan jumlah rincian objek karena menyesuaikan alat yang dimiliki saat ini, yaitu antara lain :
      - a. Rincian objek retribusi peralatan berat;
      - b. Rincian objek bidang laboratorium konstruksi.
    - 2) Perubahan satuan per bulan menjadi per tahun pada Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Candi Mendut semula Rp180.000 per m<sup>2</sup> per bulan menjadi Rp.180.000 per m<sup>2</sup> per tahun.
5. Mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir dan Retribusi Parkir, Pansus I mengharapkan adanya kajian komprehensif mengenai Parkir Berlangganan karena di beberapa daerah pendapatan melalui sektor parkir naik secara signifikan. Kajian tersebut dengan memperhitungkan potensi pendapatan, biaya operasional, biaya gaji petugas parkir yang sudah ada dan lain lain.

## B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan bahwa Pansus I dan eksekutif telah selesai membahas dan menyepakati penyempurnaan draf Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir, pada prinsipnya Pansus I DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna.
2. Pansus I mengusulkan beberapa rekomendasi untuk optimalisasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, antara lain:
  - a. Sehubungan dengan pengelolaan pajak dan retribusi bersifat lintas OPD serta untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pansus menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi diharapkan mengajukan usulan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pengadaan perangkat dan kelengkapan guna- mensupport pengelolaan pajak dan retribusi tersebut. Hal ini terkait dengan rencana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.
  - b. Eksekutif didorong untuk melaksanakan ekstensifikasi berupa penambahan titik lokasi potensi pajak dan retribusi baru (misalnya ada lahan parkir milik toko berjejer yang belum dipungut PBJT Jasa Parkir) serta intensifikasi berupa optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi (misalnya Wajib Pajak MBLB yang mangkir membayar di pos pemungutan).

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 angka 3, kata “Penetapan” diubah menjadi kata “Penetapan”.
2. Pasal 1 angka 36, kata “batauan” diubah menjadi kata “batuan”.
3. Pasal 1 angka 49, batasan pengertian Rumah Sakit Umum Daerah, agar dimasukkan frasa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  49. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Pasal 1 angka 55, batasan pengertian Pelayanan Rawat Intensif diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  55. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang perawatan intensif.
5. Pasal 1 angka 91, kata “Kepala Daerah” diubah menjadi kata “Bupati”.
6. Pasal 6 ayat (6), kata “oleh” diubah dengan kata “dengan” sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati
7. Pasal 14 ayat (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Pasal 23 ayat (2) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
  - dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
9. Pasal 24 ayat (2), antara huruf c dan huruf d ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - konsumsi Tenaga Listrik pada lembaga pendidikan keagamaan dengan jumlah santri atau sebutan lain paling banyak 250 orang; dan
  - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
10. Pasal 46 ayat (1) huruf g, kata “\_eolite\_e” diubah menjadi kata “bentonite”.
11. Pasal 46 ayat (1) huruf hh, kata “\_eolite” diubah menjadi kata “zeolite”.
12. Pasal 53 ayat (2), 1 (satu) kata “adalah” dihapus.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
13. Pasal 62, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 62
- Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:
- Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
  - Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.
14. Pasal 70 ayat (5) dihapus. Pasal 70 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati Perkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Perkada dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
15. Pasal 74, antara kata “penggunaan” dan “Pelayanan”, ditambah kata “jasa”, sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 74

- Besaran retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan dengan tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Pada setiap ketentuan pasal yang mengatur besaran retribusi terutang ditambahkan kata “jasa”.
  17. Pasal 75 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  18. Pasal 89 ayat (2), ditambah kata “Pemerintah Desa ” sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  19. Pada setiap pasal yang mengatur objek retribusi, Pemerintah Desa dimasukkan dalam pengecualian.
  20. Pasal 104 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
  21. Pasal 110 ayat (5) ditambahkan kata “untuk Bangunan Gedung”
    - (5) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
      - a. Luas Total Lantai;
      - b. Indeks Terintegrasi; dan
      - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  22. Pasal 110 ayat (6) ditambahkan kata “untuk Prasarana Bangunan Gedung”
    - (6) Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
      - a. Volume;
      - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
      - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  23. Pasal 117 ayat (2), frasa “Tenaga Kerja Asing diganti dengan “TKA”.
  24. Pasal 124, penulisan “Bagian Kesatu” dihapus.
  25. Pasal 124 ayat (2) huruf j, disesuaikan dengan penyebutan Pajak Daerah, sebagai berikut:
    - j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
  26. Pasal 125, penulisan “Bagian Kedua” dihapus.
  27. Antara Pasal 125 dan Pasal 126, ditambahkan 1 (satu) pasal, tanpa ada judul bagian, sebagai berikut:

## Pasal 126

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan asas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.

28. Penomoran pasal selanjutnya menyesuaikan.
29. Antara Bab IX dan Bab X, ditambah 1 (satu) bab sebagai berikut:

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 138

Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

30. Pasal 138 menjadi Pasal 139, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

31. Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf e, ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Huruf e

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau reklame yang dipasang selain di jalan nasional, provinsi dan/atau jalan kabupaten.

32. Penjelasan Pasal 75 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Huruf b

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya yang tidak ada kegiatan komersial.

33. Penjelasan Pasal 75 ayat (2), ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2)

Tidak termasuk penggunaan jalan umum, taman, dan tempat umum lainnya yang terdapat kegiatan bersifat komersial.

34. Penjelasan Pasal 104 ayat (2)

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

35. Lampiran V, Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. Satuan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Candi Mendut, frasa "per bulan" diganti frasa "per tahun".

36. Lampiran X, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, ada penambahan objek retribusi baru yaitu, antara lain : Bibit Anggrek menjadi 113, Bibit Tanaman Hias menjadi 104; Benih Padi.

37. Lampiran XI, Retribusi Pemanfaatan Aset, diubah tarif dan jumlah rincian objek retribusinya yaitu Rincian objek retribusi peralatan berat dan Rincian objek bidang laboratorium konstruksi.

38. Lampiran XI, kata "Plaza" tertulis dobel.

39. Lampiran XI, huruf l, kata "WORKSHOP" dihapus, ditambahkan kata "GEDUNG".

40. Lampiran XI, huruf I, ditambahkan kata "PELATIHAN".

41. Ada penambahan objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

42. Ada penambahan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Tanah di Tanjung Mertoyudan.
43. Ada penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yaitu lapak di Taman Anggrek, lapak di Candi Mendut.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

### A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif terkait Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021.
2. Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen).
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dilakukan perubahan menyesuaikan aturan yang ada.
4. Sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 untuk Realisasi Dana Cadangan dilaksanakan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.000.000.000; Adapun Realisasi Dana Cadangan sesuai Pasal 7 ayat 3 pada Draf Raperda Perubahan disesuaikan dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ bahwa penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dan Tahun Anggaran 2024 sebesar 60%, sehingga realisasi Dana Cadangan dilaksanakan pada:
  - a) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.131.304.000;
  - b) Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.868.696.000;
5. Merujuk pada dokumen perencanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang bahwa kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp72.828.260.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a) KPUD : Rp59.301.706.000;
  - b) BAWASLU : Rp13.526.554.000;
  - c) Ketersediaan Dana Cadangan : Rp65.000.000.000;
  - d) Kekurangan anggaran sebesar Rp7.828.260.000; untuk Kekurangan akan dianggarkan pada APBD Tahun 2024
6. Adapun dana sharing dari pemerintah provinsi dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Untuk KPUD sebesar Rp22.226.152.000; digunakan untuk honorarium Panitia Pemilih Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
- b) Untuk Bawaslu sebesar Rp5.614.580.000;
7. Adapun hasil pembahasan atas draf Raperda di tingkat Pansus, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
- A. Terkait Judul, Konsideran Mengingat dan Menimbang dalam Raperda tetap tidak mengalami perubahan.
- B. Terkait Pasal 7 ayat 4 “Dalam hal realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dilakukan penyesuaian melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.” Dan ayat 5 “Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.” Di hapus sehingga Pasal 7 yang semula terdiri dari 6 ayat menjadi 4 ayat.
- C. Ayat 4 dan 5 Pasal 7 dihapus dikarenakan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain :
- 1) Bahwa informasi dari KPUD untuk tahapan persiapan Pilkada baru dimulai bulan Desember dan SE Menteri Kemendagri No : 900.1.9.1/435/SJ menyebutkan bahwa Penandatanganan NPHD pendanaan Pilkada 2024 dilakukan paling lambat satu (1) bulan sebelum tahapan Pemilihan Tahun 2024 dimulai, sehingga kemungkinan besar APBD Perubahan 2023 telah ditetapkan.
  - 2) Untuk memacu serta mendorong agar eksekutif dalam menyerahkan dan membahas APBD Perubahan 2023 tepat waktu, sehingga tidak mengganggu dalam tahapan pencairan 40% dana cadangan Pilkada 2024 yang telah ditetapkan.
  - 3) Terkait realisasi dana cadangan mendahului perubahan APBD telah diatur dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sehingga Pansus III berpendapat untuk tidak dicantumkan Kembali di Raperda.
8. Adapun hasil Fasilitasi Gubernur sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Provisi Jawa Tengah Nomor : 180.0/978, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
- A. Pada konsiderans menimbang, unsur yuridis yang termuat dalam huruf c sampai dengan huruf e agar disusun dalam 1 (satu) huruf yang pada prinsipnya berisi bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- B. Pada dasar hukum mengingat:
- 1) Ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
  - 2) Angka 3 dan angka 4 agar dihapus.
  - 3) Angka 6, frasa “Nomor 4026” diubah menjadi “Nomor 6757”.
  - 4) Angka 8 Frasa “Nomor 10” diubah menjadi “Nomor 3”.
- C. Pasal I Frasa “Kabupaten Magelang” agar dihapus dan frasa “Nomor 10” diubah menjadi “Nomor 3”.

## B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini. Selanjutnya Perkenankanlah Pansus III untuk menyampaikan saran dan catatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Magelang bersama KPUD dan Bawaslu disarankan dalam menghitung kebutuhan pendanaan Pilkada disesuaikan dengan rumusan indeks dan ketentuan aturan yang ada serta disesuaikan dengan dana sharing dari pemerintah provinsi. Tentunya dengan menggunakan prinsip keterpaduan dan pembebanan yang proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota.
2. Efisiensi pembiayaan Pilkada dan penghematan anggaran Pilkada dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya mengurangi jumlah petugas KPPS di setiap TPS, mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS, standarisasi unit cost, mengurangi belanja sosialisasi, membatasi jumlah pokja dan sebagainya. Untuk itu pansus III merekomendasikan dalam pembiayaan pelaksanaan pilkada serentak a
3. gar pemerintah daerah lebih cermat lagi dalam hal perincian anggaran agar kelebihan anggaran yang dilakukan pelaksanaan pilkada tidak banyak kelebihannya sehingga bisa dimanfaatkan ke pembiayaan yang lainnya.
4. Pada prinsipnya Pansus III mendukung APBD Kabupaten Magelang disisihkan untuk dana cadangan Pilkada 2024 sebesar sesuai kemampuan APBD. Diharapkan hal ini tidak terlalu berdampak pada anggaran program yang lain dikarenakan masih ada Kekurangan anggaran sebesar Rp. 7.828.260.000; yang akan dianggarkan pada APBD Tahun 2024.

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

### I. HASIL PEMBAHASAN DI TINGKAT PANSUS

Pada Pasal 7 yang semula berbunyi :

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan, jenis pencairan dana cadangan.
- (2) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
  - a. perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.131.304.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);
  - a. penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.868.696.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dalam hal realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dilakukan penyesuaian melalui perubahan Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

- (5) Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (6) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Hibah, Objek Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Rincian Objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **MENJADI**

### Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan, jenis pencairan dana cadangan.
- (2) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
  - b. perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.131.304.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);
  - c. penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.868.696.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Hibah, Objek Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Rincian Objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## II. HASIL FASILITASI GUBERNUR

- A. Pada konsiderans menimbang, unsur yuridis yang termuat dalam huruf c sampai dengan huruf e agar disusun dalam 1 (satu) huruf sehingga menjadi :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diperlukan penganggaran dana cadangan yang akuntabel dan terarah sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2024 diperlukan penyesuaian realisasi penggunaan

dana cadangan di Kabupaten Magelang;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

B. Pada dasar hukum mengingat Ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, Angka 3 dan angka 4 agar dihapus, Angka 6 frasa "Nomor 4026" diubah menjadi "Nomor 6757" dan Angka 8 Frasa "Nomor 10" diubah menjadi "Nomor 3". Sehingga menjadi :

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78);

- C. Pasal I Frasa “Kabupaten Magelang” agar dihapus dan frasa “Nomor 10” diubah menjadi “Nomor 3”. Sehingga menjadi :

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Pansus IV menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

6. Seiring dengan dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga telah mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diselarasikan dengan Kepala Daerah sebagai Kendaraan Perorangan Dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.
8. Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya adalah:
  - a. Merubah nomenklatur “Kendaraan Dinas Jabatan” menjadi “Kendaraan Perorangan Dinas”;
  - b. Merubah nomenklatur “masa bakti” menjadi “masa jabatan”;



- c. Mempersingkat jangka waktu pengembalian kendaraan perorangan dinas menjadi sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan; dan
  - d. Menyederhanakan nomenklatur “disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya” menjadi “dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
9. Perubahan yang paling mendasar dan memberikan konsekuensi hukum adalah perubahan nomenklatur Kendaraan Dinas Jabatan menjadi Kendaraan Dinas Perorangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang merupakan dasar dari pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Dengan demikian, jika nomenklatur Kendaraan Dinas Jabatan dalam perda belum diganti dengan Kendaraan Dinas Perorangan, maka hak yang melekat pada Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang masih berstatus Kendaraan Dinas Jabatan, sehingga belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 15 A dan Pasal 15 B Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Dengan demikian, kendaraan dinas yang dipegang Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang belum dapat dibeli oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang tanpa melalui lelang.
  10. Setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Pansus, serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, secara keseluruhan draft awal Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 2 pasal dengan 8 poin perubahan perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana terlampir.
  11. Berkenaan dengan konsiderans menimbang, disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
  12. Berkenaan dengan dasar hukum mengingat angka 2 disempurnakan penulisannya.
  13. Berkenaan dengan dasar hukum mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
  14. Berkenaan dengan Pasal I angka 5, ketentuan ayat (6) Pasal 16 disempurnakan agar bersesuaian dengan ruang lingkupnya.

## B. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus IV DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Konsiderans menimbang disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang berkesinambungan dalam memenuhi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, diperlukan dukungan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

2. Dasar hukum mengingat angka 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Dasar hukum mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 16

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO